

**AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK DALAM
PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DEA MEIDIANA PUTRI
502016317

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTA PALEMBANG**



NAMA : Dea Meidiana Putri
NIM : 50 2016 317
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEA MEIDIANA PUTRI**

NIM : 502016317

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK DALAM PROSES
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020

METERAI
TEMPEL
28103AHF313267541
6000
ENAM RIBURUPIAH
takan,

DEA MEIDIANA PUTRI

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG

Oleh
DEA MEIDIANA PUTRI

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat, atau lebih) dengan kendaraan bermotor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang saling bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang ? dan Apakah Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang, yaitu upaya para pihak antara pelaku kecelakaan dan korban atau sama-sama korban kecelakaan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara hukum adat saja, tetapi secara hukum positif pemeriksaan perkara tetapi berproses sebagaimana seharusnya proses pemidanaan ringan bagi yang terbukti melakukan kelalaian kecelakaan tersebut. Dan Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut, yaitu terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau termasuk kategori kecelakaan berat, maka perdamaian hanyalah sebagai sarana dan upaya bagi majelis hakim guna mempertimbangkan berat ringannya putusan, tetapi tidak dapat menutup proses penyidikan oleh pihak Polresta.

Kata Kunci : Perdamaian, Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Hj. Jonani, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



DEA MEIDIANA PUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Lalu Lintas.....	18
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
D. Pengertian Perdamaian.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang	32
B. Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terutama menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan, hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh faktor dan wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam melancarkan roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi. Maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, misalnya memperbaiki marka jalan yang sudah tidak berfungsi karena catnya sudah hilang (*zebra cross*) atau lampu lalu lintas yang dibiarkan mati, serta memperbaiki angkutan umum.¹

Pengembangan lalu lintas dan angkutan lain yang ditata dalam satu

¹ Handoko, 2004, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, hlm

kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengendaranya, serta peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh. Untuk itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan ketidakmampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Adapun azas dan tujuan transportasi jalan itu sendiri menurut Undang-undang tentang Lalu Lintas terutama bagi pengendara bermotor roda dua yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas transparan
- b. Asas akuntabel
- c. Asas berkelanjutan
- d. Asas partisipatif
- e. Asas bermanfaat
- f. Asas efisiensi dan efektif
- g. Asas seimbang
- h. Asas terpadu
- i. Asas mandiri

Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena sanksi yang artinya berhubungan dengan polisi dan membayar denda.

Pengguna kendaraan akan mentaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Sebagai contoh, razia SIM (Surat Izin Pengemudi) dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), dan razia tentang peraturan UU No 22 tahun 2009 yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua. Apabila masih ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda yang sesuai dengan isi UU No 22 Tahun 2009.

Cukup membuat pengendara merasa khawatir akan terkena sanksi dan berurusan dengan masalah administrasi, pada umumnya dengan membayar sejumlah denda tertentu. Maka keberadaan polisi di jalan raya kerap kali menjadi momok karena berujung pada sanksi polisi (tilang uang), yang akhirnya dapat menertibkan lalu lintas. Kondisi tersebut sesungguhnya membuat polisi masih mempunyai peranan yang sangat penting di mata masyarakat. Karena pelanggaran lalu lintas merupakan hukuman peringatan yang membuat pengguna jalan merasa waswas, sekaligus kurang menyukai kehadiran polisi. Maka pengguna jalan memilih membawa surat-surat kendaraan yang lengkap, menggunakan helm standar nasional, dan mulai merapikan spion agar tidak terkena sanksi pada saat razia,²⁾ seperti yang dilakukan Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang, yang akan rutin menggelar razia gabungan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua di jalan protokol dalam beberapa bulan mendatang. Langkah dan kebijakan ini ditempuh karena mempertimbangkan kondisi pelanggaran lalu lintas yang meningkat di wilayah Kota Palembang di kawasan yang penting,

² Hani Raihana, 2003, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 125.

diantaranya bundaran Air Mancur, kompleks Benteng Kuto Besak, Pasar 16 Ilir, sebagai bentuk penertiban yang dilakukan aparat kepolisian kota besar guna menekan tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pengendara bermotor roda dua yang nakal.

Bagi masyarakat kalangan tertentu, nilai denda tersebut bisa dianggap sangat mahal atau sebaliknya tidak berarti sama sekali. Namun yang harus dipahami bahwa makna dibalik penerapan sanksi hukum denda lebih tinggi itu tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun memakan korban jiwa baik meninggal dunia maupun cacat fisik serta kerugian material.

Selain itu penerapannya, tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas, selain itu dalam membangun sistem transportasi darat pihak kepolisian juga harus memperhatikan empat bidang yang terkait satu sama lain yang terdiri dari rekayasa teknik, rekayasa manajemen, rekayasa regulasi, dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan. Sebab ke-4 bidang itu merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi nasional, yang selamat, aman dan nyaman, tertib dan lancar, tepat waktu, efisien, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.³

Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak terjadi di jalan raya, maka diharuskan mempunyai peraturan serta penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang tegas dan layak diterima bagi pengendara bermotor roda dua yang melanggar, serta menimbulkan efek jera kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, maka dari itu harus mempunyai undang undang yang kuat dalam mengatur sanksi denda tersebut.

³ Ibid., hlm 128

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara pidana paragraf 2 bagian keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan.

Namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama, yakni sama-sama dikategorikan sebagai “Acara Pemeriksaan Cepat”, antara keduanya mempunyai ciri-ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa “dapat diwakili”, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan “diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Maka perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu, terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas jalan, maksud dari pada perundang-undangan lalu lintas jalan diperjelas dalam pasal 259 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyidik
 - b. Penyidik Pembantu

Hal –hal yang menyimpang pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan:

- a. Suatu yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Hakim tunggal.
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHAP)
- c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (pasal 213 KUHAP)
- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in Absential), ini diatur dalam Pasal 214 ayat 1 KUHAP.
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat 4 KUHAP).
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat 5 KUHAP).
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 214 ayat 8.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN PARA PIHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 243.

1. Bagaimanakah akibat hukum Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang ?
2. Apakah Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang
2. Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut.

D. Defenisi Konseptual

1. Perdamaian menurut kamus Besar bahasa Indonesia adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya)⁵
2. Penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Balai Pustaka, hlm 579

bukti yang dengan bukti itu mnembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

3. Kecelakaan lalu Lintas adalah kejadian dimana kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI., Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁶ Wisnubroto, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 25

⁷ Hani Raihana, Op.Cit., hlm 19

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Unsur-unsur Tindak Pidana Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas,Pengertian Perdamaian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan akibat hukum Perdamaian Para Pihak Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang, Perdamaian tersebut dapat menghentikan perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al. Wisnubroto, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Handoko, 1991, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak. Hani

Raihana, 2003, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta. Hendrastanto,

Yudowidagdo, 2004. *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara.

Kansil, .CS.T. , 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadila Agama*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Polantas, 2016, *Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia*, Mabes Polri, jakarta.

R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Bandung.

Salim, 2008, *Hukum Kontra: Teori Dan Teknik Penyusunan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung..

Victor M. Situmorang, 2008, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta,.

Perundang-Undangan :

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Internet :

<http://www.kompas.coffi/>, *Penerapan Sanksi Denda*
Humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html.

www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm.

<http://www.kompas.coffi/>. 2011. *Penerapan Sanksi Denda*.